

Nomor : 101/PRB/1975.

Bandung, 1 JULI 1975.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Sukabumi Tgl. 18-6-1975 No. 773/D2/PK/75. perihal usul pengesahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974 terletak dikampung Lembursawah Jln. -----, Desa/Lingkungan Lembursawah Kecamatan Cibadak, Kab./Kotamadya Sukabumi. dengan mendapat sebutan SD. Lembursawah II.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikampung Lembursawah Jln. ----- Desa/Lingkungan Lembursawah Kecamatan Cibadak Kabupaten/Kotamadya Sukabumi, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD. Lembursawah II.";
- Mengingat : a. Undang-undang R.I. No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 JULI 1975

- Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terletak dikampung Lembursawah, Desa/Lingkungan Lembursawah Kecamatan Cibadak, Kabupaten/Kotamadya Sukabumi disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

" SEKOLAH DASAR LEMBURSAWAH II "

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cibadak/Kabin PDPLB Wilayah Cibadak, Cabang Kabupaten/Kotamadya Sukabumi

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PROPINSI)
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan Sekolah Dasar,

(S. HERMAWAN SH.)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekda III pada Sekretari Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kabin PDPLB, Perw. Depart. P dan K, Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah Tk. I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Urusan Pegawai Dinas P dan K, Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K, Prop Daerah Tk. I Jawa Barat Cabang Kab/Kodya Sukabumi;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K, Prop. Daerah Tk. I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cibadak;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Lembursawah II;

1 s/d 6 untuk menjiwalkan maklumat dan dijalankan.